

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI

TANDA DAFTAR RUMAH IBADAH

1. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Persyaratan Administrasi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi tanda daftar rumah ibadah kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali melalui PTSP
2. PTSP meneruskan ke Pejabat berwenang
3. Pejabat berwenang memenuhi permohonan rekomendasi dan menugaskan JFU/JFT untuk membuat surat rekomendasi tanda daftar rumah ibadah
4. Pemohon menerima surat rekomendasi tanda daftar rumah ibadah

3. Jangka Waktu Pelayanan

84 (Delapan Puluh Empat) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi Tanda Daftar Rumah Ibadah

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. KMA 44 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penataan Kearsipan
2. KMA 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. Printer
6. Scanner
7. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan